

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Latar Belakang Objek Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian di *Petshop Easy Pet Care* yang ada di Tulungagung. *Petshop Easy Pet Care* adalah toko yang menjual produk dan jasa baik perlengkapan hewan kucing dan anjing sehari-hari. Lokasi toko tersebut berada di Jalan Panglima Sudirman Gang II No. 8 kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Toko yang berdiri sejak 2015 ini, dilatarbelakangi dari kecintaan dan profesi pemilik toko tersebut terhadap hewan, yang ingin menyalurkan ilmu yang telah diperoleh dan membantu kesehatan dan kebutuhan hewan-hewan peliharaan. Sebagai dokter hewan yang mana di pegang oleh Drh. Rissa Mega Rachmawati sekaligus pemilik *Petshop Easy Pet Care*.

Secara struktur, petshop dikepalai oleh Drh. Rissa Mega Rachmawati, dalam manajemen keuangan dibantu oleh Pak Hendrawan dan ketiga karyawan yang menjalankan aktifitas kesehariannya yakni Pak Winarto, Mbak Finistesya Ardina dan Mbak Nita. Operasional buka setiap hari dengan rincian waktu, hari Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 09.00 – 21.00 sedangkan hari Minggu buka pukul 09.00 – 17.00 WIB.¹

¹ Hasil wawancara dengan Rissa Mega Rachmawati pada tanggal 9 Januari 2018

Petshop Easy Pet Care dalam produk penjualan menjual berbagai macam, mulai dari makanan sereal, vitamin, susu, obat-obatan kucing dan anjing. Pernak-pernik aksesoris kebutuhan hewan mulai dari mainan, kalung, shampo, parfum, kandang, tempat makan-minum dan pasir khusus tersedia pula.² Sebagaimana dalam lampiran VIII, gambar 4.1³

Selain itu, *petshop* ini menyediakan berbagai jasa berupa 1) Jasa salon hewan seperti memandikan, memotong kuku, rambut sesuai keperluan hewan peliharaan tersebut; 2) Jasa rawat inap, apabila peliharaan mengalami sakit ataupun ingin menitipkan untuk ditinggal oleh majikan dan; 3) Jasa mengawinkan kucing ataupun anjing dengan menyediakan pejantan di *petshop*. Sebagaimana dalam lampiran VIII, gambar 4.2.⁴

2. Praktek Sewa-Menyewa Pejantan Kucing Ras di Petshop Easy Pet Care Kelurahan Kenayan Kabupaten Tulungagung

Sewa-menyewa dilakukan tidak hanya pada obyek rumah, alat transportasi ataupun benda tak bergerak. Semakin berkembangnya jaman yang modern segala hal dapat disewakan, seperti kucing pejantan yang disewakan untuk mengawini kucing betina yang mana peneliti melakukan penelitian di *Petshop Easy Pet Care*.

Selama peneliti melakukan penelitian praktik sewa-menyewa pejantan kucing ras yang dilakukan di *Petshop Easy Pet Care* sebagai berikut:

² Hasil observasi peneliti pada tanggal 9 Januari 2018

³ Hasil dokumentasi peneliti pada tanggal 18 April 2018

⁴ Hasil dokumentasi peneliti pada tanggal 18 April 2018

1. Jenis Perjanjian

Dalam suatu sewa-menyewa antara kedua belah pihak, baik pihak yang menyewakan maupun penyewa harus ada kesepakatan kedua belah pihak, dan dengan tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian tersebut. Ini dibuktikan dari wawancara dengan informan baik dari pihak penyewa maupun orang yang menyewakan pejalan kucing ras. Peneliti menanyakan bagaimana bentuk perjanjian yang dilakukan selama ini, apakah sewa tersebut juga memakai surat perjanjian yang ditandatangani atau tidak. Hasil wawancara dari informan surat perjanjian tersebut menggunakan surat perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis.⁵ Seperti apa yang diungkapkan oleh informan Ibu Rissa Mega Rachmawati yang peneliti wawancarai, beliau menjawab: “sebagai tanda perjanjian hanya menggunakan kwitansi dan mengisi formulir penginapan kucing, yang mana apabila terjadi sesuatu bukan tanggungjawab *Petshop*”.⁶

Sedangkan bentuk kesepakatan sewa-menyewa tersebut berupa ucapan dari kedua belah pihak, aturan-aturan perjanjian selebihnya berupa lisan yang mana disepakati kedua belah pihak. Hal senada diungkapkan oleh informan Ibu Farisa Tri Dewi sebagai penyewa, ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab:

Nggak pakai mbak, ya cuma secara lisan. Kucing saya akan menginap di petshop kurang lebih selama tujuh hari atau menunggu kabar dari pihak *petshop*, sebagai bukti perjanjiannya menggunakan nota yang diberikan dari petshop.⁷

⁵ Hasil observasi peneliti pada tanggal 9 Januari 2018

⁶ Hasil wawancara dengan Rissa Mega Rachmawati pada tanggal 9 Januari 2018

⁷ Hasil wawancara dengan Farisa Tri Dewi pada tanggal 18 April 2018

Mengenai nota tersebut apa manfaat bagi penyewa mendapatkan nota sebagai bukti perjanjian. Karyawan *petshop* juga menjelaskan terlebih dahulu kepada penyewa sebelum terjadinya perjanjian, berikut ujarnya:

Nanti apabila setelah kucingnya diambil dan ternyata kurang lebih satu bulan kucing betinanya belum ada tanda-tanda bunting bisa kembali lagi untuk proses pengawinan kedua kali dengan menunjukkan nota pembayarannya dan tanpa membayar kembali.⁸

Hal yang sama dari hasil wawancara dengan mbak Kima yang mengungkapkan bahwa: “Saya hanya menandatangani formulir yang sudah disediakan dari petshop saja, mbak.”⁹

Selanjutnya peneliti bertanya dengan informan sebagai konsumen mbak Farida, beliau mengatakan bahwa: “setelah saya mengehui kucing pejantan, saya membawa kucing betina dan kemudian saya diberikan nota sebagai bukti transaksi dengan mengasih DP sebesar Rp 100.000,00”.¹⁰

Peneliti beralih ke seorang bapak-bapak yakni Bapak Zainal Arifin yang juga pernah melakukan pemacakan, beliau berkata:

Waktu dulu, saya pernah menawar untuk tukar dengan anakan kucing yang dihasilkan, namun dari pihak Petshop tidak bisa. Sehingga saya mau tidak mau menyiapkan uang tapi saya DP terlebih dulu dan kemudian dibuatkan catatan untuk mengambil kucing betina nantinya.¹¹

Dari penjelasan karyawan mbak Finis alasan memberikan nota kepada konsumennya yakni untuk menghindari dari penipuan yang

⁸ Hasil wawancara dengan Dika Hendrawan pada tanggal 9 Januari 2018

⁹ Hasil wawancara dengan Kima pada tanggal 19 Januari 2018

¹⁰ Hasil wawancara dengan Farida pada tanggal 2 Juni 2018

¹¹ Hasil wawancara dengan Zainal Arifin pada tanggal 2 Juni 2018

mengaku-mengaku kepemilikan kucing orang lain, dengan menuturkan sebagai berikut:

Jika sudah sepakat dengan aturannya nanti saya membuatkan nota untuk sebagai bukti pembayaran dan kepemilikan kucing betina yang sedang diinapkan di sini. Menghindari penipuan-penipuan yang mengaku kepemilikan kucing itu, karna biasanya yang datang awal sama yang ngambil orangnya berbeda mbak.¹²

Hal tersebut dilakukan sebagai perlindungan konsumen, pelayanan jasa sewa pejantan kucing ras. Agar tidak merugikan satu sama lainnya. Menjaga kepercayaan dan mengutamakan kemaslahatan. Dengan adanya tanda bukti berupa tanda tangan dari penyewa bahwa siap melepaskan kepercayaan sepenuhnya kepada *petshop*, sebagaimana pada lampiran VIII gambar 4.12.¹³ Kucing betina terpenuhi kebutuhannya dan pemilik puas dengan hasil pelayanannya.¹⁴

2. Obyek Perjanjian

Obyek sewa ijarah ini adalah kucing pejantan, sedangkan obyek sewa memiliki syarat diantaranya harus jelas lokasinya, dapat diserahkan kepada penyewa, serta diketahui masa sewanya. Dari observasi di lapangan pihak penyewa sudah jelas pejantan yang disewakan. Dari penuturan informan Ibu Farisa ketika peneliti menanyakan pejantan yang akan menjadi obyek sewa, beliau menjawab: “kucing pejantan yang digunakan tinggal milih di tempat,

¹² Hasil wawancara dengan Finistesya Ardani pada tanggal 9 Januari 2018

¹³ Hasil dokumentasi peneliti pada tanggal 18 April 2018

¹⁴ Hasil observasi peneliti pada tanggal 9 Januari 2018

mbak. Pilih yang hidungnya pesek atau sedang, atau memilih warna bulu yang nantinya akan menjadi keturunannya.”¹⁵

Obyek yang tersedia di *Petshop* beraneka ragam ras. Tergantung pejantan yang sehat dan tersedia, sebagaimana pada lampiran VIII gambar 4.6, gambar 4.7, dan gambar 4.8.¹⁶ Seperti penjelasan dari dokter Rissa sebagai pemilik saat peneliti wawancara sebagai berikut:

Kucing pejantanya tergantung yang siap mbak. Kalau di sini kami menyediakan kucing ras Persia, *Peaknose*, dan *Himalayan*. Kebanyakan yang digemari orang-orang karena bulu yang lebat dan warna yang unik, seeperti kakinya yg cokelat ibarat pakai sepatu dan telinga berwarna cokelat.¹⁷

Hal serupa juga diungkapkan oleh kedua karyawan yakni Dika dan Finis:

Ketika penyewa datang saya menunjukkan pejantan yang tersedia, biasanya yang banyak diminati kucing jenis Persia, karna bulunya yang panjang dan tebal dan perawatan yang dilakukan tidak terlalu sulit lain halnya dengan kucing jenis *peaknose* yang harus membersihkan kotoran di mata agar selalu terlihat cantik.¹⁸

Dika juga bercakap bahwa: “sebelum sepakat pihak penyewa saya suruh untuk memilih kucing pejantan yang nantinya akan disewa”.¹⁹

Pertanyaan serupa peneliti tanyakan kepada informan Farida Erviana, pada saat melakukan akad apakah ia dapat melihat dan memilih dan obyek akad. Informan menjawab: “pada saat saya datang

¹⁵Hasil wawancara dengan Farisa Tri Dewi pada tanggal 18 April 2018

¹⁶ Hasil dokumentasi peneliti pada tanggal 18 April 2018

¹⁷ Hasil wawancara dengan Rissa Mega Rachmawati pada tanggal 9 Januari 2018

¹⁸ Hasil wawancara dengan Finistesya pada tanggal 9 Januari 2018

¹⁹ Hasil wawancara dengan Dika Hendrawan pada tanggal 9 Januari 2018

ke *Petshop* kucing yang akan mengawini kucing saya ada di situ dan kemudian saya memilih kucing Persia yang bulunya lebat dan panjang”.²⁰

Informan Zainal Arifin menjelaskan persediaan kucing yang ada di *Petshop*:

Saat saya ke sana pada tahun 2017 kucing yang tersedia hanya ada dua, ras Himalaya dan ras Persia. Waktu itu saya milih ras Himalaya karena lebih lucu seperti memiliki topeng dan seperti pakai sepatu.²¹

Selera dari informan mbak Kima juga sama dengan selera pak Zainal Arifin, jika kucing yang dipilih juga jenis Himalaya seperti ujarnya: “kucing yang saya pakai jenis Himalaya yang di telinga, mata dan kakinya ada warna coklatnya sedangkan kucing saya putih bersih jadi tidak merusak warna dan keturunannya nanti akan lebih bagus”.²²

3. Masa Sewa

Dari penelitian masa sewa pejantan kucing hanya satu minggu. Misalkan belum terjadi pembuahan akan diperpanjang lama sewa atau kembali kedua kalinya. Pejantan yang digunakan adalah kucing unggul yang sudah dewasa dan sudah terbukti. Seperti halnya mbak kima yang pernah sebagai penyewa pejantan kucing ras di *petshop*, ia mengatakan:

Dulu kucing saya menginap di petshop selama tujuh hari, dan alhamdulillah langsung terbuahi. Namun apabila tidak terbuahi

²⁰ Hasil wawancara dengan Farida Erviana pada tanggal 2 Juni 2018

²¹ Hasil wawancara dengan Farisa Tri Dewi pada tanggal 19 Januari 2018

²² Hasil wawancara dengan Kima pada tanggal 19 Januari 2018

sudah ada kesepakatan dengan pihak penyewa bisa kembali lagi tanpa biaya tambahan.²³

Karyawan *Petshop* yang sebagai informan mas Dika Mahendra juga bertutur sebagai berikut:

Dalam prosedur kami kucing yang akan dikawinkan akan menginap disini kurang lebih 5-7 hari, karena perlu penyesuaian untuk pejection memikat hati kucing betina. Pihak konsumen wajib meninggalkan nomor *handpone* agar pihak *Petshop* dapat memberi informasi waktu pengambilan kucing betinanya.²⁴ Sebagaimana dalam lampiran VIII, gambar 4.4

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada mbak Finis mengenai waktu sewa yang berlaku di *Petshop* dan kemudian dijelaskan sebagai berikut:

Biasanya lama selesai selama proses kurang lebih 5-7 hari atau selama kucing betina tidak mengeong dengan keras tandanya kucing betina sudah terbuahi, dan saya juga segera memberi informasi kepada peemilik kucing betina.²⁵

Informan Farida bercerita pengalamannya ketika melakukan transaksi di *Petshop*, bahwa: “saya dulu kalau nggak salah hanya 5 harian sudah bisa saya ambil mbak, karna ketika kucing saya birahi saya langsung membawa kesi jadi masa birahi bisa termanfaatkan dengan baik”.²⁶

Tak beda dengan pendapat mbak Farisa, ia bercerita tentang bahwa:

Kucing saya dulu dirawat di sana agak lama mbak, sekitar tujuh hari, mungkin karna kucing saya kurang selera dengan

²³ Hasil wawancara dengan Kima pada tanggal 19 Januari 2018

²⁴ Hasil wawancara dengan Karyawan Dika Mahendra pada tanggal 9 Januari 2018

²⁵ Hasil wawancara dengan Karyawan Finistesya pada tanggal 9 Januari 2018

²⁶ Hasil wawancara dengan Farida pada tanggal 2 Juni 2018

pasangannya seperti kita kalau mencari jodoh ya, hhhaaa (tawa kecil). Alhamdulillah pulang gak lama sudah terlihat perutnya membesar.²⁷

Begitupula bapak Zainal juga bertuturkata sebagai berikut:

“gak lama kok mbak hitungannya, umum tujuh hari sudah selesai kucing saya”.²⁸

Dari semua percakapan informan yang ada di atas dibenarkan oleh pemilik *Petshop*, bahwa: “dari kami untuk masa sewa kurang lebih satu minggu dan jika membutuhkan waktu lagi maka akan kami perpanjang dengan menginformasikan kepada penyewa”.²⁹

Peneliti saat melakukan observasi di tempat melihat ada tiga kucing pejantan, yang pertama jenis Himalaya, kedua dan ketiga jenis Persia dengan warna merah.³⁰ Sebagaimana dalam lampiran VIII, gambar 4.6, gambar 4.7 dan gambar 4.8.

4. Imbalan Sewa/ Upah

Imbalan dari sewa-menyewa adalah berupa uang. Jadi tidak ada imbalan sewa tersebut berupa hasil pembuahan maupun berupa barang yang lain. Sedangkan besar kecilnya uang sewa itu ditentukan dari jenis pejantan kucingnya dan jenis makanan kesehariannya sebelumnya. Misalnya kucing ras Persia dengan ras Himalaya tentunya lebih mahal yang Himalaya, dan makanan yang akan dibrikan juga mempengaruhi harga seperti selama perawatan disana meminta jenis makanan yang bergizi seperti proplan. Karena kucing yang sedang

²⁷ Hasil wawancara dengan Farisa Tri Dewi pada tanggal 19 Januari 2018

²⁸ Hasil wawancara dengan Zainal Arifin pada tanggal 2 Juni 2018.

²⁹ Hasil wawancara dengan Rissa Mega Rachmawati pada tanggal 9 Januari 2018.

³⁰ Hasil observasi peneliti pada tanggal 18 April 2018

birahi membutuhkan makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan dan sebagai tenaga.

Hal ini dituturkan oleh informan mbak Finis, sebagai karyawan yang melayani pihak menyewa, yang peneliti temui ketika ia berada di tempat bekerja:

Upah sewa mulai dari 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Itu nanti tergantung jenis kucingnya dan makanan yang diberikan selama proses perkawinan.³¹

Begitu juga dipaparkan oleh Rissa Mega Rachmawati, bahwa: “saya mematok harga kisaran 200.000 – 300.000 rupiah. Karna sudah termasuk biaya inap selama proses, makan dan kesehatan.”³²

Harga sudah dipatokkan dari pihak pemilik, sedangkan karyawan hanya mengikuti prosedurnya dan tidak bisa merubah harga jika terjadi penawaran dilakukan secara langsung dengan pemilik petshop, seperti ujarnya saat peneliti wawancarai: “kalau harga saya hanya ngikut perintah bos saya mbak, saya gak berhak mengubah. Untuk patokan harga kisaran 200.000 rupiah hingga 300.000 rupiah”.³³

Dari informan penyewa Kima saat peneliti wawancara bertutur kata, bahwa:

Habis saya dulu 350.000 rupiah mbak, karna saya minta makanan yang bagus, karna di rumah sudah terbiasa dengan makanan sereal equilibrio yang satu kilogramnya kisaran Rp 30.000. pembayarannya kemarin saya DP dulu 100.000 rupiah setelah itu kekurangannya dilunasi saat peengambilan kucingnya, mbak.³⁴

³¹ Hasil wawancara dengan Finistesya Ardina pada tanggal 9 Januari 2018

³² Hasil wawancara dengan Rissa Mega Rachmawati pada tanggal 9 Januari 2018

³³ Hasil wawancara dengan Dika Mendrawan pada tanggal 9 Januari 2018

³⁴ Hasil wawancara dengan Kima pada tanggal 19 Januari 2018

Saat peneliti mewawancarai informan-informan peneliti tidak mendapatkan bukti pembayaran secara konkrit karena transaksi tersebut sudah berlangsung lama sehingga sudah hilang. Dan kemudian peneliti mewawancarai bagaimana proses yang mulai dari tawar-menawar, pemilihan kucing hingga pembayaran pelunasan. Selama peneliti melakukan penelitian juga belum ada yang menyewa pejantan sehingga peneliti menemukan bukti berupa nota kosong yang biasanya dipakai untuk setiap transaksi apapun.³⁵ Sebagaimana dalam lampiran VIII, gambar 4.11.

5. Praktik Sewa-Menyewa

Peneliti melanjutkan menggali informasi mengenai kronologi terjadinya sewa-menyewa berawal dari permintaan pihak yang menyewa datang ke *Petshop* terlebih dahulu, Tanya-tanya dan hingga membuat kesepakatan. Seperti yang telah informan mbak Finis tuturkan:

Sebelum mereka membawa kucing betina, biasanya mereka tanya-tanya dahulu dan tawar-menawar membuat kesepakatan. Setelah sepakat keesokannya mereka datang dengan membawa kucing betina. Selama tujuh hari kucing di rawat satu kandang dengan kucing pejantan agar terjadi perkawinan secara alami. Berawal dari pendekatan terlebih dahulu dengan dua kandang yang saling berdekatan dan berhadapan. Setelah dua hari pengenalan kucing betina baru dimasukkan satu kandang dengan kucing pejantan. Setelah betina mengeong dan berguling-guling itu tandanya sperma pejantan sudah masuk di vagina betina yang nantinya akan terjadi pembuahan. Tanda lainnya kucing betina akan diam dan tidak melihat tanda-tanda birahi seperti mengeong keras berkali-kali. Setelah itu saya akan menginformasikan kepada pihak yang menyewa

³⁵ Hasil observasi peneliti pada tanggal 9 Januari 2018

untuk mengambil kucing betinanya dan membayar uang sewa. Dengan nota yang saya berikan sebagai garansi apabila pembuahannya gagal dan bisa dilakukan kembali.³⁶

Ketika peneliti mewawancarai karyawan Dika hasilnya sama dengan apa yang diceritakan mbak Finis proses sewa-menyewa pejantan, berikut ujaranya:

Sering kali orang tanya-tanya saat membeli makanan kucing, ketika sudah tahu mereka kembali langsung membawa kucing betina untuk dikawinkan. karena seringkali konsumen sudah kenal baik dengan karyawan maupun pemilik *Petshop*, sehingga sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya. Dan alhamdulillah tidak pernah mengecewakan konsumen.³⁷

Dari informan sebagai penyewa kebanyakan kurang mengetahui proses pengawinannya, karena mereka hanya datang, membayar dan pulang membawa kucing betinanya sudah dalam keadaan terbuahi. Berikut ujar para informan penyewa:

Kalau mengenai proses pengawinannya saya kurang tahu mbak, karna saya hanya datang mmemberikan kucing btina saya untuk menginap dan nanti usai proses saya tinggal membayar dan membawa pulang.³⁸ Begitu ujar dari informan mbak Kima.

Proses pengawinannya di sana saya tidak mengetahui mbak, tapi pada umumnya yang pernah saya lihat ya pengawinannya secara alami, kucing pejantan mencari waktu yang tepat untuk meenaiki kucing betina dan memasukkan penisnya ke lubang vagina kucing betina. Karna di rumah saya juga banyak kucing. Cuma kali ini saya ingin mempunyai keturunan yang bulunya bagus mbak.³⁹ Ujar dari mbak Farida.

Posisi kucing yang dalam penangkaran pemacakan atau pngawinan berada dalam satu kadang yang cukup tidak terlalu lebar

³⁶ Hasil wawancara dengan Finistesya Ardina pada tanggal 9 Januari 2018

³⁷ Hasil wawancara dengan Dika Hendrawan pada tanggal 9 Januari 2018

³⁸ Hasil wawancara dengan Kima pada tanggal 19 Januari 2018

³⁹ Hasil wawancara dengan Farida Erviana pada tanggal 2 Juni 2018

dan terlalu sempit agar memudahkan kucing pejantan menaklukkan kucing betina.⁴⁰ Seperti pada lampiran VIII, gambar 4.9

B. Temuan Penelitian

Dari apa yang sudah peneliti lihat dan melakukan penelitian di *Petshop Easy Pet Care*, peneliti menemukan beberapa data sebagai berikut:

1. Jenis Perjanjian

Peneliti menemukan nota pembayaran dan formulir penyewa, sehingga jenis perjanjian yang dilakukan di *Petshop Easy Pet Care* adalah perjanjian sewa-menyewa berupa tertulis dan juga lisan. Karena akad perjanjiannya adalah menyewa kucing pejantan untuk diambil jasanya membuahi kucing betina milik penyewa.⁴¹

2. Obyek Perjanjian

Dalam perjanjian sewa-menyewa yang dijadikan obyek adalah pejantan kucing ras. Kucing yang tersedia di *Petshop Easy Pet Care* saat peneliti temukan hanya ada dua ras, yakni ras Himalaya dan ras Persia. Ras Himalaya mempunyai ciri khas yang ada pada telinga, moncong, ujung kaki dan ekornya yang berwarna coklat kehitaman, sedangkan kucing ras Persia dengan ciri bulu yang tebal panjang dan anggun.

Penyewa dapat memilih sendiri obyek yang ingin disewa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Kucing yang tersedia ternyata

⁴⁰ Hasil observasi peneliti pada tanggal 9 Januari 2018

⁴¹ Hasil observasi peneliti pada tanggal 9 Januari 2018

belum tentu sama dari tahun ke tahun, karena melihat perkembangan dan kesehatan kucing tersebut.⁴²

3. Masa Sewa

Jasa pemacakan yang tersedia di *Petshop Easy Pet Care* berlangsung selama kurang lebih satu minggu. Lama masa sewa tergantung lama tidaknya pejantan menahklukkan kucing betina. Jika kucing betina masa birahnya kuat maka akan semakin mudah kucing pejantan menahklukkan. Beda lagi jika kucing betina terlalu galak dan kuat maka pejantanlah yang akan kalah. Apabila selama masa sewa kucing belum terbuahi kucing betina dapat kembali lagi hingga kucing benar-benar bunting.⁴³

4. Imbalan Sewa-Upah

Sebagai ganti jasa sewa pejantan kucing ras, penyewa mengeluarkan uang kurang lebih 200.000 rupiah hingga 300.000 rupiah. Upah tersebut digunakan sebagai imbalan jasa yang sudah dilakukan oleh kucing pejantan dan uangnya akan diputar untuk kebutuhan dan kesehatan kucing pejantan tersebut.

5. Praktik Sewa-menyewa

Pada saat penelitian peneliti tidak dapat menyaksikan secara langsung proses pengawinannya. Menerima informasi dan cerita dari para informan peneliti sudah bisa menangkap bayangan proses praktik sewa-menyewa

⁴² Hasil observasi peneliti pada tanggal 9 Januari 2018

⁴³ Hasil observasi peneliti pada tanggal 9 Januari 2018

tersebut. Peneliti juga melihat video-video di *youtube* untuk membantu peneliti menangkap gambaran yang lebih jelas.

Prosedur praktik sewa-menyewa di *Petshop Easy Pet Care* yakni pertama penyewa datang melakukan komunikasi dengan karyawan yang bertugas yang kemudian diperlihatkan kucing pejantan yang mampu dalam hal itu. Seusai penyewa memilih, penyewa mengisi formulir yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada *petshop* untuk mengatur proses pengawinannya dan mendapatkan selebar nota sebagai bukti melakukan transaksi. Setelah pihak *Petshop* memberikan informasi pengambilan kucing betina, penyewa melunasi biaya keseluruhan dan membawa pulang kucing betinanya.⁴⁴

C. Pembahasan

1. Praktik sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan Kabupaten Tulungagung

Dalam bermuamalah rukun merupakan suatu keharusan dari suatu transaksi yang berhubungan dengan harta, kalau syarat dan rukun itu tidak terpenuhi maka transaksi suatu akad muamalah tersebut dianggap batal, dalam penelitian praktik sewa-menyewa yang dilakukan di *Petshop Easy Pet Care*, rukun dan syarat sudah terpenuhi.

a. Jenis Perjanjian

Jenis perjanjian yang dilakukan di *Pertshop Easy Pet Care* merupakan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis. Dengan adanya bukti nota dan pengisian formulir.

⁴⁴ Hasil observasi peneliti pada tanggal 9 Januari 2018

Sewa menyewa pejantan kucing yang terjadi di *Pertshop Easy Pet Care* merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap suatu manfaat hewan kucing untuk diambil manfaat berupa imbalan yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dengan imbalan yang sudah menjadi kebiasaan dan terjadi bertahun-tahun.

b. Obyek Perjanjian

Obyek yang digunakan dalam perjanjian ini tidak lain Pejantan Kucing ras. kucing yang biasa disewakan adalah kucing yang dianggap mempunyai bibit unggul. Seperti kucing ras Himalaya, kucing Persia, kucing Anggora dan lain-lain.

c. Masa Sewa

Sewa-menyewa hewan kucing ini biasa terjadi selama kurang lebih tujuh hari. Lama sewa tersebut diperuntukkan sebagai pendekatan kucing jantan dengan kucing betina untuk saling mengikat. Sehingga proses perkawinan bisa dilakukan lebih cepat dan mudah.

d. Imbalan Sewa/ Upah

Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syariah dan diketahui secara jelas jumlah, jenis dan sifatnya. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Upah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan.⁴⁵ Sedangkan besar kecilnya

⁴⁵ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 128

uang sewa sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dan ditentukan dari jenis pejection yang akan digunakan dan permintaan perawatan selama proses berlangsung. Adapun dalam penyerahan imbalan sewanya yang dilakukan pada praktik sewa ini, pihak penyewa menyerahkan imbalan atau uang sewa pada akhir terjadinya akad.

e. Praktik Sewa-Menyewa

Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, sewa menyewa merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini termasuk dalam menjalankan kegiatan sewa menyewa kucing jantan. Meskipun praktek sewa kucing merupakan kegiatan wajar. Tapi, jika prakteknya tidak sesuai atau tidak sesuai aturan pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan.

Adapun proses sewa kucing pejection ini yaitu pertama orang yang menyewa (pemilik kucing betina) mendatangi petshop untuk melihat dan mencari kejelasan kucing jantan yang akan disewa, maka pihak *petshop* menerangkan kepada pihak penyewa tentang keadaan kucing yang tersedia yang akan disewakan. Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya telah mengetahui seluk beluk obyek sewa sehingga orang yang menyewakan tidak terlalu rumit untuk menjelaskan obyek sewanya. *Ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan dan tertulis dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak dan mengisi formulir kesediaan kucing betina dirawat sebaik-baiknya di *petshop* selama

proses berlangsung. Dengan jaminan kucing pulang dalam keadaan bunting, sehingga bagi pemilik kucing betina akan merasakan ketenangan dalam mempercayakan kucingnya untuk ditinggalkan. Apabila kucing betina pulang tidak dalam keadaan bunting pihak petshop akan bertanggungjawab dengan memberikan jaminan kesempatan kedua untuk pengulangan perkawinan, sehingga pihak penyewa juga tidak dirugikan. Hal tersebut sebagai perlindungan konsumen untuk mendapatkan haknya tanpa dirugikan.

2. Praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras ditinjau dari Hukum Positif

Sewa-menyewa dalam KUHPerdato adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak.⁴⁶

Dalam hukum perdata Indonesia, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian adalah:⁴⁷

1. Adanya perjanjian kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. Adanya kecakapan;

⁴⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*,, hal 39

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ..., hal 228

3. Adanya suatu hal tertentu (objek);
4. Adanya causa yang halal.

Dari hasil penelitian peneliti menemukan hasil yang sesuai dengan syarat sah perjanjian sewa-menyewa menurut KUH Perdata. Pihak-pihak yang membuat perjanjian yakni syarat *pertama*, antara penyewa dari pihak *petshop* dan pihak yang menyewa dari konsumen yang ingin memakai jasa kucing jantan yang unggul untuk mengawini kucing betinanya membuat kesepakatan segala prosesnya dan biaya sewa.

Kedua, pihak yang berkaitan sudah cakap umur, karena umur pihak penyewa rata-rata berumur diatas 21 tahun. Sehingga mampu melakukan tindakan hukum.

Syarat *ketiga*, yang menjadi obyek dalam perjanjian ini berupa kucing ras jantan yang diambil manfaatnya berupa jasa perkawinan. Dalam hal ini benda tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang disewakan.

Keempat, causa (sebab) halal, tujuan dari perjanjian tersebut tidak dilarang dalam undang-undang tidak mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan. Karena tujuan dari perjanjian tersebut adalah kemaslahatan umum untuk memperkembangbiakkan kucing ras dengan cara yang sehat dan benar dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan biologis dari kucing sendiri.

Kucing apabila tidak tersalurkan kebutuhannya berkali-kali maka akan timbul penyakit pyometra. Pyometra adalah infeksi uterus karena penumpukan hormon progesterone, dan mengakibatkan penebalan

dinding uterus serta berpotensi tumbuhnya bakteri. Jika terjadi pyometra maka harus diambil uterusnya agar tidak terjadi kematian.⁴⁸

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional juga mengatur tentang pembibitan atau peembangbiakan hewan yang unggul, pasal 2 yang berbunyi “Sistem Perbibitan Ternak Nasional yang dimaksud untuk memberikan jaminan kepada peternak untuk mengoptimalkan keterkaitan dan saling ketergantungan pelaku pembibitan dalam upaya penyediaan benih dan atau bibit ternak dalam jumlah, jenis dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan.”⁴⁹

Pasal 4 berbunyi “Pemanfaatan sumber daya genetik ternak untuk menghasilkan benih dan atau bibit secara lestari dari suatu rumpun dan atau galur dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum dan atau perongan”. Pada pasal 19 juga menjelaskan bahwa “proses produksi bibit hewan kesayangan seperti perkutut, merpati, burung berkicau, anjing dan kucing dapat menyesuaikan dengan peraturan Menteri ini”.⁵⁰

Menurut peneliti peraturan menteri tersebut mendukung adanya sarana peembangbiakan bibit-bibit hewan yang unggul. Selama proses peembangbiakan tersebut tidak merugikan pihak-pihak lain dan untuk kemaslahatan umum.

3. Praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras ditinjau dari Hukum Islam

⁴⁸ IFS Ptshop, *Kucing Birahi Perkawinan*, <http://ifspetshop.blogspot.co.id/p/kucing-birahi-perkawinan.html> diakses tanggal 25 Februari 2018 pukul 12.00

⁴⁹ Peraturan Menteri Pertanian No. 36 tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, dalam <https://www.perundangan.pertanian.go.id> diakses tanggal 25 Februari 2018, hal. 6

⁵⁰ *Ibid*, hal 11

Sewa-menyewa merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya dengan imbalan dalam hal ini benda yang disewakan tidak berkurang kadarnya atas dasar saling merelakan. Dalam arti umum, sewa atau *ijarah* ialah suatu perikatan untuk memberikan suatu manfaat dari suatu benda, bukan memberikan kadar barangnya hanya manfaatnya saja yang diambil. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak.⁵¹

Dalam Hukum Islam sewa menyewa diperbolehkan berdsarkan

al- Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 68

*kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁵²

Dengan kelembutan hikmahnya, Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal sekaligus ladang mata pencaharian, sebagai tempat mencari penghidupan sekaligus tempat kembali, dalam mencari mata pencaharian hendaklah dilakukan dengan cara yang benar.⁵³

Sewa menyewa juga diperbolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhamad SAW. bersabda:

أَعْطُوا اللَّاحِيزَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (ماجه ابني رواه)

*“Bayarlah buruh itu sebelum keringatnya kering”.*⁵⁴

Perjanjian yang dibuat berdasar pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat sewa menyewa dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran. Dalam setiap perjanjian juga harus memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut di antaranya:

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hal. 29

⁵³ Al-Imam Asy- Syaikh Ahmad Bin Azdurrahaman Bin Qudama, *Minhajul Qasidin*, Terj. Kathur Suhandi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 13, 2007), hal. 94.

⁵⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 79

- a. Adanya pertalian *ijab* dan *qabul*.
- b. Dibenarkan oleh *syara'*.
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.⁵⁵

Setiap *muamalah* haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada kezaliman. *Zhalim* artinya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam sewa menyewa merupakan tindakan yang tercela, begitu pula dalam profesi lainnya.⁵⁶ Dalam praktek sewa menyewa pejalan kucing ras ini tidak terjadi suatu kezaliman. karena dia mendapatkan keadilan yang berupa haknya yang terpenuhi dari perjanjian tersebut.

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁷

⁵⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 48

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 204

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hal. 65

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil sewa menyewa ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Akan tetapi praktek sewa menyewa yang dilakukan di *Petshop Easy Pet Care*, orang yang menyewa saling ridho kucing betina dirawat di *Petshop* dengan harga yang sudah disepakati.

Di dalam kitab Fatkhul Bari' sebagaimana yang dikutip Ibnu Qodamah, menyatakan bahwa Imam Malik membolehkan penyewaan binatang berkualitas baik seperti unta, sapi, dan hewan yang lain, Imam Malik membolehkan seseorang menyewakan binatang berkualitas baikya untuk hewan beberapa kali, tetapi madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi'iyah melarangnya. Alasan Fuqaha yang melarang karena adanya larangan menyewakan binatang berkualitas baik untuk dikawinkan dengan binatang lain, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan *qiyas* daripada riwayat.⁵⁸

Menurut peneliti praktek yang dilakukan di *Petshop Easy Pet Care* itu boleh menggunakan akad sewa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah, karena yang diinginkan dari sewa tersebut adalah manfaat dari kucing pejantan yang dapat membuahi kucing

⁵⁸ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Bairut; Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.th), hal. 277

betina. Dalam kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa: ijarah adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya penggantian yang jelas. Dengan demikian praktek yang selama ini ada di *Petshop Easy Pet Care* Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan adanya mu'ajir dan musta'jir sebagai pelaku yang melakukan perjanjian atau sighthat secara lisan dan tertulis, sedangkan obyek sewa adalah kucing jantan yang diambil manfaatnya untuk membuahi kucing betina dengan pemberian imbalan perawatan kedua kucing tersebut selama proses berlangsung.

Seperti firman Allah surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْبَرُ كَرِيمًا

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*⁵⁹

Islam adalah agama yang mudah, hukum dapat berubah sesuai zaman, hukum Islam bersikap dan bersifat tegas dan jelas, namun bukan berarti bersifat kaku, maka keelastisannya dan kefleksibelannya teruji, karena hal tersebut tersentral pada terpeliharanya tujuan Syari'at yakni merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemaslahatan dan menghindarkan semua bentuk kerusakan baik personal maupun kelompok, baik terhadap diri sendiri maupun bagi orang lain.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hal 79